

Peningkatan Pemahaman Akibat Pergaulan Bebas dan Perkawinan Usia Dini bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang

Dharu Triasih¹, Dian Septiandani², Yudhitiya Dyah Sukmadewi³, Mukharom⁴

^{1,2,3,4} Universitas Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yudhitiya Dyah Sukmadewi

E-mail: yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan SMAN 16 Semarang dengan sasaran peserta didik di sekolah tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman bagi Peserta didik SMAN 16 Semarang secara maksimal terhadap masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang, mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan melalui penyuluhan dan diskusi, pre-test serta post test. Pada tahap akhir dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan pertama, capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif Mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA.

Kata Kunci – akibat, pergaulan bebas, perkawinan, usia dini

Abstract

Community Service in Collaboration with SMAN 16 Semarang: An Educational Intervention on the Dangers of Premarital Relationships and Early Marriage. This community service initiative was conducted in partnership with SMAN 16 Semarang, targeting the students of the school. The primary objectives of the program were, first, to enhance students' comprehensive understanding of the consequences of premarital relationships and early marriage; and second, to equip students with the knowledge and skills necessary to address these issues effectively. To achieve these goals, the program employed a counseling and educational outreach method. The stages of implementation included a preparatory phase, followed by the main activities consisting of educational sessions, interactive discussions, and the administration of pre-tests and post-tests. The final phase involved evaluation and reporting. The results of the program indicated a significant improvement in students' understanding, with a 70% increase in knowledge regarding the adverse effects of premarital relationships and early marriage. Additionally, the school community (referred to as "the partner") demonstrated high enthusiasm and active participation, as evidenced by their positive responses throughout the sessions. This activity was designed as a preventive effort to protect students—as part of the younger generation—from the risks of early marriage and inappropriate social behaviors. Thus, the program was appropriately targeted at senior high school students.

Keyword - consequences, premarital relationships, marriage, early age

PENDAHULUAN

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja telah menjadi subjek yang memicu perdebatan dalam masyarakat modern, dengan fokus pada implikasi sosial dan hukumnya, terutama terkait dengan perkawinan dini. Pergaulan bebas dan perkawinan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk peningkatan risiko penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, perceraian, masalah ekonomi, dan terputusnya akses pendidikan. Pergaulan bebas merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang, yang sudah melewati batas, dan melanggar norma. Norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan lainnya. Pergaulan bebas termasuk perbuatan negatif, yang umumnya dilakukan oleh remaja. Hal itu biasanya sebagai bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi atau rasa kecewa yang dialami. Pergaulan bebas ini sangat memprihatinkan untuk masa depan seorang remaja. Hal itu karena bisa merusak mental dan jati diri remaja tersebut sehingga pergaulan bebas harus dicegah dan diwaspadai. Ada banyak macam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Dampak dari pergaulan bebas bisa menyebabkan menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah.

Pergaulan bebas, meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHP, dapat menimbulkan berbagai tindak pidana seperti pertama, Seks Bebas, Seks di luar nikah dapat menjadi pelanggaran hukum, terutama jika melibatkan anak di bawah umur atau tindakan yang melanggar norma sosial dan moral. Kedua, Pelecehan Seksual: Pelecehan seksual, yang merupakan bentuk pergaulan bebas yang merugikan, diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Penyalahgunaan Narkoba: Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkoba yang dikonsumsi. Keempat, Perjudian: Perjudian juga merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP, dengan sanksi yang bervariasi tergantung jenis dan skala perjudian. Aturan yang terkait dengan tindak pidana akibat pergaulan bebas yaitu KUHP: Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang timbul dari pergaulan bebas, seperti Pasal 284 (perbuatan yang bersifat cabul), Pasal 411, 414, 415, 426, 427, dan lainnya; UU Pornografi: UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur tindak pidana yang terkait dengan pergaulan bebas.; UU Narkotika: UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penyalahgunaan narkoba.

Adapun dampak pergaulan bebas meliputi pertama, aspek kriminalitas yaitu pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Kedua, aspek kesehatan, bahwa pergaulan bebas dapat menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan masalah kesehatan mental. Ketiga, aspek psikologis yaitu pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan hubungan sosial. Keempat, aspek akademik, bahwa pergaulan bebas dapat mengganggu waktu belajar dan menyebabkan prestasi akademik menurun. Terakhir, aspek sosial, yaitu pergaulan bebas dapat merusak norma-norma sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Terkait dengan Mitra, terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang secara maksimal terhadap masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini serta kurangnya pemahaman peserta didik SMAN 16 Semarang, secara maksimal tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Guna menyelesaikan permasalahan mitra, maka dilaksanakan dengan metode penyuluhan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang secara maksimal terhadap masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi Peserta Didik SMAN 16 Semarang, mengenai masalah yang dihadapi khususnya penyelesaian masalah tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan dini.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi pertama tahap persiapan. Kedua tahap pelaksanaan yang diawali dengan pelaksanaan *pre test* (pengisian kuesioner) sebelum penyuluhan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan berupa penyampaian materi dan tanya jawab serta diskusi antara pemateri dengan peserta didik untuk memperdalam materi. Setelah materi disampaikan dilaksanakan *post-test* (pengisian kuesioner) guna mengetahui tingkat pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang, mengenai akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Tahap terakhir yaitu evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sebelum dan setelah dilaksanakan penyuluhan. Setelah evaluasi dilaksanakan dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Jum'at , 2 Mei 2025 pukul 08.30-12.00 secara luring dan diikuti oleh 40 Peserta Didik. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap peserta didik SMAN 16 Semarang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dilaksanakan secara kontinyu kepada generasi muda agar memahami pentingnya hak dan kewajibannya sebagai generasi muda yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pada umumnya pengetahuan Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang pergaulan bebas dan perkawinan dini konsumen sangat terbatas, hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Peserta Didik SMAN 16 Semarang melalui kuesioner yang diberikan (*pre test*) kepada seluruh peserta penyuluhan. Tahapan berikutnya Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan penyuluhan mengenai Akibat Pergaulan Bebas dan pernikahan Dini dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi dua arah antara Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan Peserta Didik SMAN 16 Semarang. Keaktifan nampak dari pertanyaan –pertanyaan yang diutarakan. Untuk mengetahui tingkat perbedaan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang mengenai akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan kembali kuesioner (*post test*) kepada peserta Peserta Didik SMAN 16 Semarang.

Guna mengetahui tingkat perbedaan pemahaman anggota Peserta Didik SMAN 16 Semarang mengenai Akibat Pergaulan Bebas dan perkawinan Usia Dini Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan kembali kuesioner (*post test*) kepada anggota Peserta Didik SMAN 16 Semarang dari hasil kuesioner ke dua ini diperoleh hasil ada peningkatan pemahaman anggota Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Faktor pendukung sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat. dan faktor pendukung lebih dominan dibandingkan dengan faktor penghambat yakni , antara lain adanya respon positif yang diberikan dari berbagai pihak, yakni mulai dari perizinan dan peserta pengabdian yang sangat baik, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA khususnya bagi peserta didik SMAN 16 Semarang karena pada dasarnya generasi muda sebagai penerus bangsa yang diharapkan sebagai generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Berikut dokumentasi kegiatan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.

Dokumentasi Penyampaian Materi oleh Tim PkM Fakultas Hukum Universitas Semarang

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program Pengabdian kepada Masyarakat bagi peserta didik SMA N 16 Semarang telah tercapai. Adapun masalah yang dihadapi yaitu pertama, kurangnya pemahaman bagi peserta didik SMAN 16 Semarang secara maksimal terhadap masalah yang berkaitan dengan akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Kedua, kurangnya pemahaman peserta didik SMAN 16 Semarang, secara maksimal tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini. Capaian pelaksanaan program ditunjukkan dengan adanya peningkatan pemahaman Peserta Didik SMAN 16 Semarang tentang akibat pergaulan bebas dan perkawinan usia dini sebanyak 70 %. Selain itu mitra sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif mitra yang berperan aktif selama kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif agar peserta didik sebagai generasi muda terhindar dari pernikahan dini dan pergaulan bebas, sehingga tepat sasaran apabila dilaksanakan dengan target siswa-siswi SMA khususnya bagi peserta didik SMAN 16 Semarang. Program ini diselesaikan dalam waktu empat bulan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hingga tahap pelaporan kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang yang telah memberikan pendanaan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pihak SMA N 16 Kota Semarang beserta jajarannya, serta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan hingga tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan dan problematika hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50-58.
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. A., & SHI, M. (2022). Hukum Perkawinan dan Keluarga. *CV Literasi Nusantara Abadi*.
- Koro, A. (2013). Perlindungan anak di bawah umur: dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri.
- Munir, F. (2015). Konsep hukum perdata. *Jakarta: Rajawali*.
- Musyafah, A. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 275-295.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum perkawinan islam di Indonesia. *Yogyakarta: Gama Media*, 183.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata.

Umar, H. S., & Aunur, R. F. (2017). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak